



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 02/KPTS/DPKAD/2020

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN UNTUK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP) untuk setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
7. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dasar Pengeluaran Daerah Sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Disetujui (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

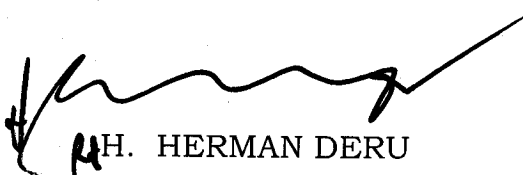
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan untuk Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.